

Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

The Death Penalty in the Perspective of Human Rights

Melisa Dewi Nur Aeni¹ dan Bambang Tri Bawono²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: melisadewi1998@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: bambangtribawono@unissula.ac.id

ABSTRAK

Pidana mati adalah hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi di antara para pemikir hukum umum maupun Islam. Di satu sisi di anggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain di anggap sebagai penegakan HAM. Penulisan yang berjudul "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana mati di Indonesia dan mengetahui menganalisa pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat tapi juga adanya pengumpulan bahan-bahan dan sudut perspektif eksternal. Spesifikasi peneletian dilakukan secara deskriptif. Pengaturan penjatuhan pidana berada pada Pasal No.2/Pnps/1964 jo UU No.5 Tahun 1969 jo tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Pasal 98 terbaru RKUHP menyatakan pidana mati di jatuhkan secara alternative sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, Kemudian Pasal 100 ayat (1) mengatur hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Pidana mati menurut pandangan hak asasi manusia Pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati Lebih lanjut, melihat pada UU HAM, MK memandang bahwa UU itu juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, MK menganggap hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Penjatuhan Pidana, Pidana Mati.*

ABSTRACT

Capital punishment is a punishment that reaps propositions and contradictions between thinkers of general and Islamic law. On the one hand it is considered a violation of human rights, but on the other hand it is considered as an enforcement of human rights. The writing entitled "The Death Penalty in the Perspective of Human Rights" aims to find out the regulation of capital punishment in Indonesia and to analyze the death penalty in Indonesia in the perspective of human rights. This research uses a normative juridical approach because this research is not only conceptualized to all

the principles and rules that govern social behavior patterns and human life in society but also the presence of material collection and external perspective. Research specifications are done descriptively. Arrangement of criminal punishment is in Article No.2 / Pnps / 1964 jo Law No. 5 of 1969 jo concerning Procedure for the Implementation of Death Penalty, the latest Article 98 of the RKUHP states that capital punishment is handed down alternatively as a last resort to prevent criminal acts, then Article 100 paragraph (1) regulates that a judge can impose capital punishment with probation for 10 years. Capital punishment according to human rights view Article 9 of the Human Rights Law states that every person has the right to life, maintain life, and improve his standard of living. The right to life is even attached to an unborn baby or a person sentenced to death Furthermore, looking at the Human Rights Act, the Constitutional Court considers that the Act also recognizes the existence of limitations on a person's rights by giving recognition of the rights of others for public order. In this case, the Court considers the death penalty as a form of state protection for citizens, especially the rights of victims.

Keywords: *Human Rights, Criminal Enforcement, Death Penalty.*

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam arti sempit dari segi hukum, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan demi tegaknya hukum aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. (Mansyur, 2005) Pengertian penegakan hukum sendiri dapat pula ditinjau dari sudut hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan dia tanpa merugikan pihak yang lain. (Andi Hamzah, 1985) Semua hal tersebut telah di atur dalam hukum dan berhubungan dengan hukum. Maka dari itu, untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dengan masyarakat perlu di adakanya kodifikasi hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum. (L.J. Van Apeldoorn, 2000)

Dapat ditegaskan bahwa hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukan menjadikan masyarakat menjadi rentan dan lemah. (Philip Selznick, 2007) Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Di Indonesia sendiri ancaman hukuman

mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual bahkan menjadi polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Terorisme di Indonesia didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kenyataannya, penerapan hukuman mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak kejahatan yang ada. (M. Zen Abdullah, 2009: 61)

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati.

Berbicara mengenai pidana mati tidak lepas dari pembicaraan mengenai nyawa manusia, dan berbicara mengenai nyawa manusia yang merupakan hak asasi manusia, berarti berbicara mengenai penciptanya, dan sebagai manusia yang beragama, kita tidak bisa menutup mata dari hukum tuhan yaitu agama. Indonesia terdiri dari masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Bangsa yang pluralistik itu telah mengadakan kesepakatan nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai hukum dasar (*fundamental law*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Fundamental Law* itulah yang merupakan hukum positif tertinggi yang harus dijadikan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia. (Adam Chazawi, 2005: 81) Pidana mati adalah hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi di antara para pemikir hukum umum maupun Islam. Di satu sisi di anggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain di anggap sebagai penegakan HAM. Karenanya, fenomena tersebut menarik bagi penulis untuk mengkaji terkait dengan **“Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

B Rumusan Masalah

Berdasar pemaparan latar belakang di atas, secara lebih rinci perumusan masalah dalam skripsi ini dalam beberapa pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pidana mati di Indonesia?
2. Bagaimana analisis pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

II. METODE PENELITIAN

A Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat tapi juga adanya pengumpulan bahan-bahan dan sudut perspektif eksternal, dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan.

B Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis yaitu dilakukan secara deskriptif yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.

C Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer ini dilakukan dengan cara wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman penelitian yang akan diajukan kepada pengadilan yang menangani masalah berkaitan dengan pidana mati. Pertanyaan dimungkinkan adanya variasi-variasi disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
2. Data Sekunder

Data sekunder dilakukan penelitian kepastakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang. Data sekunder sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

D Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data diperoleh menggunakan buku-buku ataupun tulisan para ahli yang berkaitan ilmu hukum serta dokumen dan bukti yang telah diarsipkan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

2. Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan cara wawancara mengajukan pertanyaan kepada pengadilan menangani masalah berkaitan dengan pidana mati

E Metode Analisis Data

Menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan pidana mati di Indonesia

Hukum pelaksanaan pidana berupa pidana mati di Indonesia saat ini diatur dalam UU No.5 tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan Presiden dan peraturan Presiden sebagai Undang-undang. Penetapan Presiden yang dimaksud adalah Penpres No.2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang di jatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Ketentuan di atas mengatur tentang pelaksanaan pidana mati di lakukan dengan cara di tembak sampai mati. Di lakukan oleh tim regu tembak dari Brigade Mobile (BRIMOB) yang terdiri dari 12 orang Tamtama, 1 orang Bintara, dan 1 orang Perwira. Regu tembak ini di bawah perintah jaksa tinggi atau jaksa.

Ketentuan pelaksanaan pidana mati di lakukan dengan cara di tembak sampai mati ini merubah ketentuan dalam Pasal 11 KUHP. Pelaksanaan pidana mati oleh algojo di tiang gantungan ini di anggap tidak sesuai dengan perkembangan kemajuan. Oleh karena itu perlud adakan penyesuaian sebagaimana di atur dalam Penpres No.2 tahun 1964.

Berdasarkan perkap No.12 tahun 2010 tentang cara pelaksanaan pidana mati dan penpres No.2/PNPS/1964 tentang cara pelaksanaan pidana mati yang di jatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, ternyata tak semua senjata di isi peluru tajam. Hanya 3 senapan laras panjang di isi peluru tajam, sementara 9 senapan lain di isi peluru hampa. Berikut rangkaian persiapan dan pelaksanaan hukuman mati menurut peraturan tersebut:

Maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan, terpidana harus sudah di beritahu. Terpidana berhak menyampaikan pesan terakhir. Terpidana datang ke lokasi dengan pengawalan secukupnya di dampini oleh rohaniawan. Terpidana berhak memilih hendak di tutup matanya atau tidak. Regu penembak menempati posisi dengan senapan laras panjang, berisi 3 peluru tajam dan 9 peluru hampa. Jarak tembak 5-10 meter. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran tembak. Komandan pelaksana mengehentikan pedang mengisyaratkan regu tembak untuk menembak serentak. Komandan pelaksana, juga eksekutor, dan dokter memeriksa terpidana.

Jika masih ada kehidupan, eksekutor memerintahkan komandan pelaksana melakukan penembakan pengakhir. Eksekusi selesai jika dokter menyatakan sudah tidak ada tanda kehidupan pada terpidana.

Meski pelaksanaan pidana mati terdapat perdebatan antara yang setuju maupun kontra terhadap pidana mati. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan pidana mati di benarkan di Indonesia. Beberapa Pasal KUHP mengatur tindak pidana yang di ancam pidana mati, misalnya: Makar membunuh kepala Negara (Pasal 104) Mengajak Negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat (2)).

Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 ayat (3) Membunuh kepala Negara sahabat (Pasal 140 ayat (1) Pembunuhan dengan di rencanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjalankan ada orang berluka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di kali sehingga ada orang mati (Pasal 444) Dalam waktu perang menganjurkan huru hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan Negara (Pasal 124) Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129) Pemerasan dan pemberatan (Pasal 368 ayat (2)).

Proses pelaksanaan pidana mati di laksanakan setelah permohonan tersangka di tolak oleh pengadilan dan juga adanya pertimbangan oleh presiden. Tersangka dan anggota keluarga dari tersangka akan di beritahukan mengenai hukuman mati dalam waktu 72 jam sebelum eksekusi. Biasanya, pelaksanaan hukuman mati di lakukan di Nusa Kambangan. Para terangka akan di bangunkan di tengah malam dan di bawa ke lokasi yang jauh (dan di rahasiakan) untuk di lakukan eksekusi oleh regu tembak, metode ini tidak di ubah sejak 1964.

Tersangka akan di tutup matanya lalu diposisikan di daerah berumput, juga di berikan pilihan tersangka untuk duduk atau berdiri. Tentara menembak jantung tersangka dari jarak 5 hingga 10 meter, ada 3 senjata yang berisi peluru dan sisanya tidak sama sekali. Jika tersangka tidak tewas, maka di izinkan untuk menembak tersangka di kepala dengan izin dari komandan regu tembak.

Nilai filosofis kebijakann hukum pelaksanaan pidana mati dalam UUD NKRI tahun 1945. Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan hukum pidan, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama)

Pembaruan penegakan hukum pidana didukung oleh beberapa komponen pendukung dalam upaya keberhasilan penengakan hukum yaitu: peraturanya, aparat penegak hukumnya, dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut merupakan

keterpaduan dalam pengertian; pertama, bahwa esensi suatu peraturan/undang-undang terletak pada formulasi yang operasional. Kedua, bahwa esensi aparat penegak hukum terletak pada intelektualitas yang dimilikinya, karena peraturan/undang-undang yang disusun menggunakan ilmu, maka upaya penegaknya harus menggunakan ilmu. Ketiga, esensi masyarakat terletak pada kesadaran hukumnya, oleh karenanya upaya sosialisasi atau penyuluhan hukum menjadi salah satu program prioritas terbentuknya kualitas kesadaran hukum masyarakat.

Berkaitan dengan dasar filosofis kebijakan hukum pelaksanaan pidana berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 dapat dideskripsikan secara singkat sebagai berikut:

- a. UUD NRI tahun 1945 merupakan rumusan kata hati dan kehendak politik bangsa Indonesia dalam sebuah konstitusi sebagai hukum dasar untuk menata kehidupan bersama
- b. dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. UUD NRI tahun 1945 merupakan konstitusi negara hukum Republik Indonesia dan hukum dasar dalam tata hukum nasional di Indonesia.
- d. Semua produk hukum bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- e. Semua produk hukum merupakan pelaksanaan dari UUD NRI Tahun 1945 dan tidak boleh menyimpang dari dan apabila bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.
- f. Bagi legislator, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang harus dijabarkan menjadi peraturan perundang-undangan. Undang-undang dan semua peraturan dibawah undang-undang tidak boleh menyimpang dari dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- g. Bagi hakim, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang harus diwujudkan dan diterapkan dalam putusnya. Putusan hakim juga tidak boleh menyimpang dari dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- h. UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan dan sumber penemuan hukum oleh hakim.

Pancasila sebagai dasar ideologi dan filsafah nilai bangsa memiliki beberapa dasar filosofis, sebagai berikut:

- a. Pancasila merupakan rumusan filosofis batiniyah yang mencerminkan kesamaan ideologis seluruh rakyat Indonesia untuk hidup bersama dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Pancasila merupakan landasan filosofis dari segala sumber hukum nasional.
- c. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum nasional.

- d. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, tujuan hidup berbangsa dan bernegara, dan perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia.
- e. Hakim yang Pancasila senantiasa menjiwai, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas kehakiman sehari-hari.
- f. Pancasila merupakan landasan filosofis dan panduan hakim dalam melakukan penemuan hukum.

Dalam hal menjawab perbedaan pendapat antara aliran yang setuju dengan penerapan sanksi pidana, terutama pidana mati dengan aliran yang kontra dengan pidana mati, dapat dilihat dari dasar filosofisnya dalam UUD NRI Tahun 1945 terutama Pasal 28A, 28I, dan 28J UUD NRI Tahun 1945.

Perbedaan pendapat tersebut perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 28A dan 28I UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya menyangkut bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selengkapnya bunyi Pasal-Pasal tersebut di bawah ini dalam UUD NRI Tahun 1945:

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28I:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) setiap bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jika di cermati lebih lanjut, pencantuman hak hidup dalam Pasal 28A dan 28I UUD NRI Tahun 1945, untuk melindungi masyarakat dari perbuatan, tindakan,

kegiatan pembunuhan baik itu di lakukan oleh penguasa (pemerintah) atau di lakukan oleh masyarakat itu sendiri. Baik itu pembunuhan secara fisik, maupun pembunuhan hak berpikir, hak beragama, pembunuhan kemerdekaan menggunakan hati njrani. Hal ini mengandung makna bahwa pencantuman hak hidup dalam Pasal 28A dan 28I UUD NRI tindak Pidana. Dengan demikian tidaklah tepat jika ketentuan Pasal 28A dan 28I UUD NRI Tahun 1945 di gunakan untuk menguji pelaku tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati, seperti Narkotika dan Psikotropika, Terorisme, Korupsi, Pencucian uang, perdgangan orang, Pelanggaran hak asasi manusia(HAM) Berat.

Batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 juga sebenarnya sudah memberikan pengecualian atas keberlakuan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1954, yaitu di aturnya Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Di lihat dari letak tata urutan penormaananya, sudah menunjukkan bahwa Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 merupakan pengecualian dari Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

- 1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan kebebasanya , setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

B. Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang di jatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang di jatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Hukuman mati yang seanjutnya di sebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok (Ira Alia Maerani, 2018: 188) hukuman mati yang selanjutnya di sebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang di jatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan undang-undang no.2/Pnps/1964*jo* UU No.5 tahun 1969*jo* peraturan Kapolri No. 12 tahun 2010 tentang cara pelaksanaan Pidana Mati dengan cara di tembak sampai.

Pelakasamaan pidana mati dengan cara di tembak sampai mati kemudian di akhiri dengan meninggal dunianya terpidana. Meninggal dunia selanjutnya disebut mati adalah suatu keadaan hilangnya tanda-tanda kehidupan, henti jantung, dan henti nafas yang di nyatakan oleh dokter.

Pandangan yang setuju (pro) dan menolak (kontra) terhadap Hukum Pelaksanaan Pidana Mati. Kontroversi tentang pidana mati di dunia Internasional terus bergulir. Kontroversi seputar pendapat yang pro dan kontra terhadap pidana

mati. Terutama dari aliran *abolitionist* yang anti terhadap pidana mati dan aliran *retentionist* yang setuju dilaksanakannya pidana mati. Negara-negara di benua Eropa sebagian besar sudah menghapus pidana mati sebagai salah satu jenis pidana di negaranya, kecuali Belarusia. Termasuk Negara Belanda yang dulu pernah menjajah Indonesia juga telah menghapus pidana mati dalam system hukum pelaksanaan pidana pokok di negaranya sejak tahun 1870 Masehi. Ironisnya, saat ini KUHP peninggalan Belanda masih berlaku di Indonesia.

Sementara 8 negara di ASEAN masih menganut pidana mati, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Thailand. Tiga Negara di ASEAN sudah menghapus pidana mati yakni Philipina, Timor Leste, dan Kamboja.

Adapun data Negara-negara yang masih menerapkan pidana mati saat ini terdapat 68 negara, termasuk Indonesia. Sedangkan Negara yang menghapus seluruh praktik pidana mati untuk seluruh jenis kejahatan adalah sebanyak 75 negara. Selain itu terdapat 14 negara yang menghapuskan pidana mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 34 negara yang secara *de facto* tidak menerapkan pidana mati walaupun terdapat ketentuan pidana mati.

Pidana mati dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif. Jeffrey Pagan, guru besar bidang hukum dan kesehatan masyarakat di Universitas Columbia, Amerika Serikat, menilai tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat mengenai efektifitas pidana mati terkait dengan efek penjeraan sebagai salahsatu tujuan penghukuman.

Karena ketakutan akan kesalahan dan eksekusi terhadap orang yang salah akan membuat pengguna hukuman mati di tangguhkan, maka tidak akan ada efek jera bahwa eksekusi jarang dilakukan. Akan tetapi menggunakan hukuman mati secara agresif akan dapat menciptakan efek jera yang efektif justru akan meningkatkan resiko tersebut: ancaman mengerikan tereksekusinya orang yang tidak bersalah.

Ketentuan tentang hak hidup di atur dalam

- a. Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada kehidupannya. Hak ini justru harus di lindungi hukum. **Tidak ada orang yang secara sewenang-wenang kehilangan nyawanya (Tidak boleh merampas hak hidup secara sewenang-wenang)**
- b. Bila persoalan hak asasi manusia merupakan kejahatan genosida (kejahatan dengan maksud menghancurkan ras, kelompok bangsa, etnis dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut) di pahami bahwa tidak ada satu pun Pasal dalam Pasal ini yang memberi wewenang kepada setiap negara untuk mengurangi segala bentuk kewajiban yang di asumsikan berdasarkan tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida.
- c. Siapapun yang di jatuhi hukuman mati memiliki hak meminta pengampunan atau pergantian hukuman mati, pengampunan atau pergantian hukuman mati dapat di berikan di semua kasus.

Dalam konteks Indonesia, berkaitan dengan membatasi penerapan pidana mati di kukuhkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.2-3/PUU-V2007 bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan 4 hal penting:

- a. Pidana mati bukan merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. (Jimly asshiddiqie, 2009: xi)

Kontroversi seputar pidana mati mengemukakan antara aliran *abolitionist* yang kontra dengan pidana mati dengan penganut yang menyatakan masih perlunya pidana mati sebagai salah satu jenis pidana. Golongan yang tidak setuju, alasannya

- a. Sifatnya mutlak, tidak dapat ditarik kembali
- b. Kesesatan hakim
- c. Bertentangan dengan perikemanusiaan, moral dan etika.
- d. Berhubungan dengan tujuan pemidanaan:
 - 1) Tujuan perbaikan tidak tercapai
 - 2) Pelaksanaannya tidak di muka umum, sehingga rasa takut tidak tercapai.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum

lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati. Maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. Dari penjelasan Pasal 9 UU HAM di atas dapat diketahui bahwa dalam kondisi tertentu seperti pidana mati, hak untuk hidup dapat dibatasi.

Menjawab pertanyaan Anda, kita merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) yang memuat sanksi pidana mati terhadap UUD 1945.

Berkaitan dengan hal ini, di dalam artikel Terikat Konvensi Internasional Hukuman Mati Mesti Jalan Terus, diberitakan bahwa Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam putusannya pada 30 Oktober 2007 menolak uji materi hukuman mati dalam UU Narkotika dan menyatakan bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut MK, hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, MK, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-Undang, yakni Hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan.

Alasan lain pertimbangan putusan MK salah satunya karena Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam UU Narkotika. Sehingga, menurut putusan MK, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal.

Masih dalam artikel yang sama dijelaskan bahwa dalam konvensi tersebut Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, menurut MK, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.

Dalam pandangan MK, keputusan pembikin undang-undang untuk menerapkan hukuman mati telah sejalan dengan Konvensi PBB 1960 tentang Narkotika dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights, dan UU HAM sebab

ancaman hukuman mati dalam UU Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat, tidak diancamkan pada semua tindak pidana Narkotika yang dimuat dalam UU tersebut.

Lebih lanjut, melihat pada UU HAM, MK memandang bahwa UU itu juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, MK menganggap hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban. Hal lain yang juga penting diketahui adalah orang yang dijatuhi hukuman mati (terpidana mati) oleh pengadilan masih memiliki upaya hukum lain sehingga masih ada peluang tidak dihukum mati.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tentang pengaturan pidana mati Indonesia di atur dalam Pasal:
 - a. No.2/Pnps/1964 *jo* UU No.5 Tahun 1969 *jo* tentang Tata cara pelaksanaan pidana mati maka pidana mati dilaksanakan dengan cara di tembak sampai mati.
 - b. sejumlah undang-undang, salah satunya UU Narkotika, juga telah diperkuat juga oleh putusan MK seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya.
 - c. Pasal 98 terbaru RKUHP menyatakan pidana mati di jatuhkan secara alternative sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana
 - d. Kemudian Pasal 100 ayat (1) mengatur hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun
2. Pidana mati menurut pandangan hak asasi manusia Pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati Lebih lanjut, melihat pada UU HAM, MK memandang bahwa UU itu juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, MK menganggap hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban. Hal lain yang juga penting diketahui adalah orang yang dijatuhi hukuman mati (terpidana mati) oleh pengadilan masih memiliki upaya hukum lain sehingga masih ada peluang tidak dihukum mati.

B. Saran

1. Pada dasarnya menurut saya bahwa pidana mati seharusnya di hapuskan dalam per undang-undangan karna tidak sesuai dengan HAM dan banyak Negara lain sudah menghapuskan hukuman mati.
2. Negara Indonesian harusnya belajar dari Negara lain.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, t.t, *Hukum pers Pancasila, Penerbit, Penerbit Alumni, Bnndung*.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, SA Prees, Semarang.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapa Hakim Konstitusi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- L.J. van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- M. Zen Abdullah, 2009, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi.
- Mansyur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Philip Nonet dan Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung.
- Sudarto, 1983, *Hukum pidana dan perkembangan Masyarakat*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I, Cetakan Ketiga*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang.

W.J.S. Poerwadiminta, 1975, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama

https://id.wikipedia.org/wiki/hukuman_mati_di_indonesia

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/13494411/apa-itu-hak-asasi-manusia?page=all>